



PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Takalar, 10 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Pajenekang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Takalar, 13 November 1983, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar dan memeriksa keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Tkl, tanggal 12 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Tergugat, menikah pada hari Jumat tanggal 16 September 2005 di rumah orangtua Termohon di Dusun Su'rulangi, Desa Su'rulangi Kecamatan Polongbangkeng Selatan, yang

Halaman 1 dari 50 putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 136/16/IX/2005, tertanggal 17 September 2005;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama ditempat kediaman rumah bersama di Dusun Su'rulangi, Desa Su'rulangi Kecamatan Polongbangkeng Selatan selama 12 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di Dusun Pajenekang, Desa Su'rulangi, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar selama 2 tahun dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 anak:

- Anak 1, umur 13 tahun;
- Anak 2, umur 3 tahun;

3. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, namun sejak tahun 2010 hubungan Pemohon dan Termohon tidak berjalan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:

- Termohon yang berani/melawan Pemohon jika timbul permasalahan, selain itu Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
- orang tua Termohon ikut campur dalam permasalahan dalam rumah tangga;

4. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Desember tahun 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dikarenakan Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan telah berjalan selama 7 bulan dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada

Halaman 2 dari 50 putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Takalar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (Muh. Ali Imran alias Muhammad Ali Imrang bin Muh. Yusuf Dg. Sija) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Irawati alias Irawati Ramli binti Ramli alias Ramli Dg. Sijaya) didepan sidang Pengadilan Agama Takalar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, untuk kepentingan dimulainya pemeriksaan perkara a quo, majelis hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk datang menghadap di muka persidangan pada waktu dan hari sidang yang telah ditetapkan melalui surat/relaas panggilan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Tkl, kemudian terhadap panggilan tersebut pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon in person telah datang menghadap di muka persidangan, begitupula Termohon in person telah datang menghadap di muka persidangan majelis hakim;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami istri, namun upaya damai oleh majelis hakim tersebut tidak berhasil dan kedua belah pihak menyatakan tetap ingin melanjutkan perkara a quo;

Bahwa, mejelis Hakim selanjutnya memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan, terhadap perintah tersebut Pemohon dan Termohon bersepakat untuk menyerahkan kepada

Halaman 3 dari 50 putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim agar memilih dan menetapkan mediator yang akan membantu Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi, atas dasar tersebut kemudian majelis hakim memilih dan menetapkan Hakim mediator Bahjah Zal Fitri, S.H.I dalam proses mediasi perkara a quo;

Bahwa, mediasi antara Pemohon dan Termohon dalam perkara a quo telah dilaksanakan dan berdasarkan laporan mediator tentang hasil mediasi tanggal 13 Juli 2020 menyatakan bahwa hasil mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai yang dibacakan di muka Persidangan, sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan pada pokok perkara;

Bahwa meskipun mediasi dalam perkara a quo tidak berhasil mencapai kesepakatan damai/gagal, namun majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap tahap persidangan, akan tetapi upaya damai oleh majelis Hakim tersebut tetap tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara a quo dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud surat permohonannya dengan perbaikan pada posita angka 1 (satu) yang semula tertulis Pemohon adalah suami sah Tergugat menjadi Pemohon adalah suami sah Termohon, kemudian pada posita angka 4 (empat) yang semula tertulis Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan telah berjalan selama 7 bulan menjadi Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan telah berjalan selama 7 bulan;

Bahwa, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulisnya di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Adapun jawaban dan sanggahan dari alasan gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat konvensi adalah sebagai berikut :

1. Benar sejak tahun 2010 hubungan rumah tangga saya tidak rukun lagi sampai tahun 2014, akan tetapi saya tidak pernah berkata kasar terhadap suami saya. Bagaimana tidak ada pertengkaran diantara kita jika Penggugat Konvensi banyak perencanaannya. Sedangkan perencanaan yang 1 belum

Halaman 4 dari 50 putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelar ingin menambah rencana lagi, hal itu yang kadang membuat Tergugat Konvensi pusing dan juga Penggugat Konvensi tidak bisa dinasehati. Apabila ada pertengkaran di rumah tangga kami Penggugat Konvensi selalu kasar mengucap kata pisah lalu pergi dari rumah membawa pakaian dan membeberkan permasalahan rumah tangga kepada orang luar.

2. Tidak benar, apa yang disampaikan oleh Penggugat pada poin 3, Saat ada pertengkaran di rumah tangga Penggugat dan Tergugat, orang tua Tergugat tidak pernah ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi hanya memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat.

3. Adalah benar, Sejak bulan Desember 2019 saya meninggalkan termohon karena pada saat itu saya diusir oleh termohon, dan keluarga besarnya pun ikut campur dalam masalah kami. Sehingga tidak ada lagi kerukunan pada saat itu. Setelah itu Penggugat Konvensi kedatangan selingkuh dengan wanita lain. sejak ketahuan selingkuh Penggugat sering berkata kasar dan menyuruh pergi/ mengusir Tergugat dari rumah yang beralamat di pa'jenekang, tidak pernah lagi menghargai Tergugat sebagai seorang istri. Sedangkan Tergugat masih menghargai Penggugat sebagai suami. Tergugat merasa tersiksa batin dengan perlakuan Penggugat yang kadang sudah main kekerasan dengan menendang Tergugat.

4. Tidak benar apa yang disampaikan oleh Penggugat pada poin 5, tidak ada sama sekali salah satu keluarga dari pihak Penggugat yang berusaha datang untuk merukunkan kembali rumah tangga kami. Bahkan waktu terjadi pertengkaran hebat, Penggugat sempat minum racun tidak ada pun pihak keluarga Penggugat yang datang ke rumah sakit. Kemudian saat pulang dari rumah sakit, salah satu keluarga dari Penggugat datang ke rumah langsung membawa surat keterangan Pisah dari Imam Desa yaitu Jamaluddin Dg Mali (Sebagai Saudara Ipar Penggugat). Tidak lama Tergugat dengar informasi bahwa Penggugat mau menikah lagi, maka dari itu Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengajukan permohonan talak ke pengadilan agama. Karena Tergugat tidak mau ada orang ketiga di antara pernikahan kami.

Demikianlah jawaban dan sanggahan Tergugat. Harapan Tergugat dari awal permasalahan adalah permintaan maaf dari Penggugat atas perlakuan

Halaman 5 dari 50 putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar dan kesalahan yang lalu, dan meninggalkan wanita selingkuhannya tetapi ternyata yang datang adalah Surat Gugatan Cerai, dengan alasan-alasan yang direkayasa. Oleh karena itu Tergugat memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia, menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- Jika memang Penggugat Konvensi ingin berpisah Maka biaya nafkah 2 orang anak tetap ditanggung oleh Penggugat Konvensi.
- Memberikan nafkah iddah selama tiga bulan
- Segera mengosongkan rumah tempat tinggal yang ditinggali oleh Penggugat Konvensi sebab rumah tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.
- Membebankan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam lubuk hati Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga. Tetapi kalau memang pada akhirnya perceraian tidak dapat dihindarkan lagi, disebabkan perselingkuhan yang dilakukan Oleh Penggugat Konvensi maka dengan ini Tergugat mengajukan Gugatan balik / Rekonvensi, agar harta yang diperoleh selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat juga diselesaikan / dibagi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun alasan-alasan Tergugat konvensi mengajukan permohonan Gugatan Balik/rekonvensi Harta Gono Gini tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pabrik padi (penggilingan padi) yang dikelola sekarang oleh pihak Penggugat/Tergugat Rekonvensi adalah pabrik padi yang dibeli oleh orang tua Tergugat/Penggugat Rekonvensi atas nama Ramli Dg Sijaya dengan bukti kwitansi pembelian. dan itu harus dikembalikan oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi.
2. Rumah yang sedang di tempati sampai sekarang oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang beralamat di Dusun Pajenekang Desa Su'rulangi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar yang batas batasnya yaitu :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Rumah/tanah atas nama Hajrah Dg. lebang.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sungai
 - Sebelah selatan berbatasan dengan /atas nama Dg. Mimo
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Dg.Tayu

Halaman 6 dari 50 putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta bersama, Tergugat/Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim untuk mengosongkan sementara rumah tersebut sebab rumah tersebut adalah harta bersama dan tempat tersebut juga dijadikan tempat perselingkuhan oleh Penggugat /Tergugat Rekonvensi.

3. Mobil Pick Up merek suzuki DD 8663 CE warna hitam yang dipakai dikuasai oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan dijaminakan dipembiayaan secara diam-diam oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk dibagi seadil-adilnya oleh majelis hakim, sebab harta tersebut adalah harta bersama diperoleh selama perkawinan, Penggugat/Tergugat Rekonvensi menjaminkan mobil tersebut di pegadaian Takalar sebesar Rp 30.000.000 secara diam-diam saat pertengkaran ini sudah terjadi. Tergugat/Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim untuk menyita mobil tersebut karena sementara dalam proses gugatan.

4. Tanah persawahan yang dijadikan mahar yang terletak di Dusun Cakura

PRSL No. 0014A dengan luas 0,10 Ha batas-batasnya adalah :

- Sebelah utara : sawah Muh. Yusuf Dg Sija
- Sebelah timur : sawah Muh. Yusuf Dg Sija
- Sebelah selatan : sawah Muh. Yusuf Dg Sija
- Sebelah Barat : sawah Muh. Yusuf Dg Sija

Adalah dijadikan dalam pernikahan Tergugat dan Penggugat agar dikembalikan kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi, sebab Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah menggadaikan tanah mahar/persawahan tersebut kepada Paman Penggugat/Tergugat Rekonvensi atas nama Lelaki yang bernama H. Lira seharga Rp. 30.500.000. yang hasil gadai tersebut dipakai sendiri oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi. Tergugat/Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim agar Penggugat/Tergugat Rekonvensi menebus sawah mahar yang tergadai tersebut, milik Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk dikelola kembali oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi.

5. Selama Tergugat/Penggugat Rekonvensi pisah meja/ pisah ranjang Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak pernah menafkahi maka dari itu Tergugat/Penggugat Rekonvensi minta nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 4.000.000 perbulan (Empat Juta Rupiah) sebelum ada surat Akta Cerai. dan jaminan anak sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) per Bulannya. Apabila tanggungan anak tersebut tidak bisa dan tidak mampu

Halaman 7 dari 50 putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan maka saya akan menuntut kembali pihak Penggugat/Tergugat Rekonvensi.

6. Semua harta yang di peroleh selama pernikahan kami agar supaya majelis hakim dapat membagi seadil-adlinya.

Primer dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum TERGUGAT Rekonvensi untuk membayar biaya perkara
3. Memutuskan perceraian dan pembagian harta diputuskan secara bersamaan karena keduanya tidak dapat dipisahkan.
4. Harta yang diperoleh bersama selama perkawinan dibagi dua (50% adalah bagian PENGGUGAT Rekonvensi dan 50% lagi adalah bagian TERGUGAT Rekonvensi)
5. Bersedia mengosongkan Rumah yang menjadi harta bersama yang sementara ini dikuasai Oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang diduga dijadikan tempat Perselingkuhan.

Subsider :

Dan apabila Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon outusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, selanjutnya Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi tertulisnya di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

REPLIK KONVENSI

1. Pernyataan tergugat itu tidak benar. Pada saat itu saya hanya berencana untuk menambah usaha demi menghidupi keluarga besarnya yaitu kedua orang tua tergugat (selaku mantan mertua saya) dan adik tergugat. Karena kalau hanya mengandalkan hasil dari persawahan, itu tidak bisa mencukupi kebutuhan kami pada saat itu. Maka dari itu, saya selalu berencana untuk menambah usaha, salah satunya yaitu berdagang sapi. Namun pada saat itu, tergugat tidak mau bermodal untuk usaha tersebut. Akhirnya pada tahun 2010-2014, kami pernah tiga kali berpisah, karena kami selalu berselisih paham dalam setiap perencanaan yang saya rencanakan. Bahkan pada pertengahan 2014, kami pernah pisah selama empat bulan. Dan pada saat

Halaman 8 dari 50 putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saya meninggalkan rumah tergugat karena saya diusir oleh tergugat, dan orang tua tergugat selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga kami. Kemudian saya kerumah kakak dan membawa mobil serta mesin penggilingan padi. Kemudian saya juga membeli tanah perumahan di samping rumah kakak saya. Pada akhir tahun 2014, kami rujuk kembali dengan catatan kami pisah rumah dengan orang tuanya (mertua). Dan pada saat itu kami tidak punya biaya untuk membangun rumah, jadi kami sepakat untuk mengambil pinjaman kredit di Bank dengan jaminan sertifikat dari warisan Bapak saya. Selama 3 tahun kami hidup rukun namun rumah tangga kami retak kembali setelah orang tua tergugat ikut campur kembali dalam rumah tangga kami.

2. Pernyataan poin ketiga tidak benar. Awal Desember 2019, tergugat meninggalkan rumah dengan alasan ingin membersihkan rumah yang bertempat di Dusun Su'rulangi dan tergugat juga beralasan ingin membantu pekerjaan orang tuanya di sawah dan saya selaku suami mengizinkannya mengingat mereka adalah mertua saya, orang tua dari istri saya. Namun tanpa ada kabar apapun, tergugat tidak pulang sampai berhari-hari. Itupun kalau tergugat pulang kerumah yang saya tempati sekarang, tergugat tidak pernah menampilkan sikap sebagai seorang istri. Yang seharusnya tergugat pada saat pulang ke rumah itu melayani suami layaknya seorang istri (lahir maupun batin), namun yang saya dapatkan hanya sebaliknya, tergugat selalu marah-marah dan membentak tanpa alasan. Bahkan tergugat pernah menendang piring makan yang pada saat itu saya tempati makan hingga piring itu pecah dan pada saat itu tergugat mengancam untuk melaporkan ke pihak yang berwajib dengan alasan saya yang melakukan KDRT. Akhirnya saya berfikir, mungkin lebih baik saya menempuh jalan terakhir dalam rumah tangga kami (cerai). Beberapa hari kemudian, tergugat tiba-tiba dilarikan ke rumah sakit, dengan hasil pemeriksaan tergugat sudah minum racun dan diakui oleh tergugat sendiri yang dibeli dari toko terdekat. Usut punya usut, alasan tergugat meminum racun tersebut karena ingin membuat saya malu dan tergugat juga minta pisah karena sengsara hidup dengan saya. Jadi mau tidak mau saya meminta kepada imam desa untuk dibuatkan surat pernyataan Talak yang

Halaman 9 dari 50 putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diminta oleh tergugat dengan alasan tergugat ingin hidup bebas tanpa ada ikatan dengan saya. Awal Februari tergugat meminta surat talak dan akhirnya saya menyuruh imam desa untuk membuat dan membawa surat talak dari desa setempat untuk ditanda tangani oleh tergugat diatas materai yang disaksikan langsung oleh orang tua tergugat sendiri. Awal Maret setelah surat talak dari Desa setempat kami tanda tangani, saya berkenalan dengan seorang wanita untuk saya jadikan pendamping hidup dengan alasan anak saya tidak terurus setelah talak itu jatuh dan saya merasa tidak melakukan perselingkuhan seperti yang dituduhkan oleh tergugat karena kami sudah resmi bercerai dimata agama.

3. Keempat pernyataan tergugat tidak ada yang benar, tergugat memutar balikkan fakta, pernyataan yang dilontarkan tergugat saya yang mengalaminya. Oleh karena itu saya selaku penggugat, memohon agar majelis hakim yang mulia, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Karena anak kami ada dua orang, maka anak yang pertama tinggal bersama saya dan yang kedua tinggal bersama ibunya karena masih kecil. Dan untuk masalah nafkah kepada anak saya, saya berharap dan memohon kepada Majelis Hakim Yang mulia untuk tidak memberikan angka nominal dalam setiap bulannya dikarenakan saya hanyalah seorang petani.
- Masalah nafkah iddah, saya selalu memberikan nafkah mulai bulan Januari sampai Juli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi saya rasa uang yang saya berikan sudah lebih dari cukup, jadi tolong kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertimbangkannya.
- Rumah yang saya tinggali sekarang bukan termasuk harta gono-gini karena hasil dari warisan orang tua saya.
- Masing-masing kedua belah pihak seharusnya menanggung beban biaya perkara

Jawaban Rekonvensi

Saya mengambil keputusan untuk berpisah karena sudah tidak ada lagi kecocokan karena dalam berumah tangga kita ingin hidup bahagia dan saling mendukung satu sama lain terutama dalam masalah keuangan keluarga dan saling menerima kekurangan satu sama lain.

Tergugat konvensi tidak melampirkan harta gono-gini yang dia kuasai, berupa :

Halaman 10 dari 50 putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah dua lantai yang berada di Dusun Su'rulangi yang dibangun pada tahun 2007-2009 yang sekarang ditempati oleh tergugat.
- Mobil traktor yang saya beli dari hasil sawah warisan orang tua saya yang sekarang dikuasai oleh keluarga tergugat.
- Uang 10.000.000 rupiah yang pernah diambil oleh orang tua tergugat yang dipakai untuk keperluannya sendiri.

Dan adapun harta yang berada dilokasi saya :

- Pabrik padi yang saya beli dari hasil penjualan sapi jantan yang diberikan oleh orang tua saya dengan kwitansi pembelian yang mengatas namakan Ramli Dg.Sijaya, karena pada saat itu kami tinggal bersama keluarga besar tergugat.
- Rumah yang saya tempati sekarang, saya bangun dari hasil pinjaman kredit di Bank dengan menjaminkan sertifikat warisan dari orang tua saya.
- Mobil Pick Up warna hitam.

Dan semua barang yang berada pada saya, saya hibahkan kepada kedua anak saya yaitu Johasan dan Nur Aisyah Putri dengan catatan harta yang saya hibahkan kepada Nur Aisyah Putri berlaku setelah berumur 15 tahun, sebelum berumur 15 tahun harta yang saya hibahkan kepadanya, untuk sementara saya yang kelola demi mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

Primer dalam Rekonvensi

- I. Mengabulkan permohonan tergugat rekonvensi untuk seluruhnya.
- II. Memutuskan perkara cerai terlebih dahulu kemudian memutuskan masalah pembagian harta gono-gini.
- III. Mencermati harta yang digugat Penggugat Rekonvensi mana yang termasuk harta gono-gini dan harta yang merupakan hasil dari warisan orang tua.
- IV. Memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan perkara yang seadil-adilnya.

Bahwa, selanjutnya terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi tertulis Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi tersebut, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi telah menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

DUPLIK DALAM KONVENSI

Adapun Duplik dan sanggahan dari Replik gugatan cerai Penggugat konvensi kepada Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 50 putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pernyataan yang didalilkan Penggugat tidak benar pada poin 1, Penggugat selalu banyak rencana belum selesai rencana satu berubah lagi kerencana yang lain, usaha bengkel belum jalan, mau lagi usaha penggilingan padi, belum dijalankan dengan baik berubah lagi ke usaha dagang sapi, sementara sudah banyak modal yang dihambur-hamburkan, setiap usaha yang dijalankan hanya berjalan satu bulan saja. Usaha dagang sapi juga sudah tidak berjalan sampai sekarang karena Penggugat selalu berubah ubah perencanaanya. Tahun 2010 sampai 2014 memang kami pernah tiga kali berpisah disebabkan karena sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Penggugat banyak menghamburkan modal untuk usaha yang tidak berjalan. Orang tua Tergugat tidak pernah ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya memberi nasehat. Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat dari rumah, Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan rumah pada saat terjadi pertengkaran terjadi dengan membawa mobil Pick up dan Penggilingan padi.

2. Tidak benar apa yang dikatakan Penggugat pada poin 2, Penggugat sering mengusir Tergugat dari rumah, Penggugat sudah berubah tingka laku semenjak dia jadi kepala Dusun. Penggugat sudah tidak terbuka lagi dengan Tergugat, Hand Phone Penggugat dia sudah kunci, kadang Penggugat membawa hand phone ke kamar mandi entah apa yang dia lakukan disana. Penggugat sering mengusir Tergugat dengan alasan ingin pisah, walaupun Tergugat diusir tetap saja Tergugat selalu datang melayani tamu Penggugat sebab Penggugat seorang kepala dusun. Tergugat walaupun dikasari oleh Penggugat, Tergugat selalu sabar dan tetap melayani suami layak seorang istri, walaupun Penggugat Tergugat bertengkar tdak ada orang luar yang mengetahui. Tergugat pernah mendapati Penggugat video call dengan perempuan lain dikamar, saat itu Tergugat emosi tanpa sengaja menendang piring makan Penggugat yang tidak dibersihkan dilantai sebab Penggugat setelah selesai makan di dalam kamar langsung video call dengan perempuan lain. Hingga akhirnya sering Terjadi pertengkaran hebat disebabkan oleh Penggugat yang sering kedapatan menelpon cahting dengan perempuan lain. Tergugat sangat menderita batin dengan dengan kelakuan Penggugat, sampai-sampai pada

Halaman 12 dari 50 putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Tergugat sempat mau bunuh diri dengan meminum racun Pertanian, tetapi pada saat itu Penggugat tidak sama sekali memperhatikan Tergugat malah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang sudah lemas meminum racun dengan menulis sebuah surat yang diletakkan diatas meja yang bunyinya Lebih baik kita pisah, Tinggalkan rumah ini dan pergilah kau dari rumah ini. Tergugat dibawah kerumah sakit setelah meminum racun tanpa ada sama sekali keluarga yang menjenguk bahkan ada kabar sampai kepada Tergugat bahwa Penggugat berkata, apakah Tergugat sudah mati didalam rumah sakit, suatu Perkataan yang tidak sepatutnya diucapkan oleh seorang suami. Saat Tergugat keluar dari rumah sakit datanglah ipar dari Penggugat yaitu Jamaluddin sebagai Imam desa di panjenekang dengan meminta kepada Tergugat untuk pisah dengan membuat surat keterangan cerai. Dan sekarang sudah terbukti Penggugat sudah menikah dengan perempuan tersebut yang selama ini jadi selingkuhannya.

3. Pernyataan yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 3 tidak benar. Bahwa Penggugatlah yang memutar balikkan fakta.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini, agar kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut.

DALAM KONVENSI EKSEPSI

1. Bahwa anak kami ada dua orang, jika anak sulung ingin kerumah Tergugat tidak boleh dilarang, bgitupun juga jika Tergugat ingin menjenguk anak sulung Penggugat tidak boleh melarang Tergugat begitupun juga sebaliknya.
2. Nafkah Iddah tidak pernah diberikan oleh Penggugat, jadi mohon kepada majelis hakim untuk menentukan nominal berapa nafkah yang harus ditanggung oleh Penggugat.
3. Rumah yang ditempati oleh Penggugat yang terletak di Dusun

Pa'jenekang dengan batas-batas sebagai berikut :

sebelah utara	: Hajrah Dg Lebang
Sebelah Barat	: Sungai
Sebelah Selatan	: Dg Mimo
sebelah Timur	: Tika Dg Tayu

Halaman 13 dari 50 putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta bersama bukan harta warisan dari orang tua. Dana yang dipakai membangun adalah dana dari pegadaian sebesar 50.000.000 yang dibayar bersama oleh Tergugat dan Penggugat.

4. Tanah mahar/persawahan terletak di Cakura, Prsl.No.0014A, luas 0,10 Ha yang telah digadaikan dan hasil gadai tersebut dipakai sendiri untuk usaha, saya harap harus dikembalikan. Adapun batas-batas mahar tersebut sebagai berikut :

sebelah utara	: Muh. Yusuf Dg Sija
Sebelah Barat	: Muh. Yusuf Dg Sija
Sebelah Selatan	: Muh. Yusuf Dg Sija
sebelah Timur	: Muh. Yusuf Dg Sija

5. Nafkah anak dan jaminan anak sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) per bulannya. Apabila tanggungan anak tersebut tidak bisa dan tidak mampu di penuhi, maka saya akan menuntut kembali pihak penggugat/tergugat rekonvensi dan harus ada lampiran surat tanda bukti (hitam diatas putih) untuk jaminan nafkah kedua anak kami.

6. PENGGUGAT diberi hukuman dengan membayar perkara gugatan perceraian sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

REPLIK DALAM REKONVENSI

1. Rumah dua lantai yang berada didusun suru'langi merupakan rumah dari orang tua Penggugat Rekonvensi atas nama Ramli Dg sijaya, sertifikat Rumah ini masih atas nama orang tua Penggugat Rekonvensi. Rumah ini sudah terbangun sebelum Tergugat dan Penggugat menikah.

2. Traktor yang dibeli merupakan dana dari dari orang tua Penggugat Rekonvensi jadi bukan merupakan harta gono gini

3. Orang tua Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah mengambil uang sebesar 10.000.000 untuk keperluan orang tua Penggugat Rekonvensi.

4. Pabrik penggilingan padi yang dibeli bukan dari hasil penjualan sapi tapi dari hasil penjualan gabah dari orang tua Penggugat Rekonvensi. Terbukti dengan apa yang dikatakan Tergugat Rekonvensi bahwa kwitansi pembelian traktor tersebut atas nama orang Tua Penggugat Rekonvensi bernama Ramli Dg Sijaya.

5. Mobil Pick up warna hitam merupakan harta bersama dan harus dibagi seadil-adilnya karena merupakan harta bersama dan tidak boleh dihibahkan kepada anak Tergugat dan Penggugat sebab mobil merupakan harta

Halaman 14 dari 50 putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak, dan harta yang tiap tahun turun harganya dan harta yang akan habis nilai jualnya, apalagi klu dihibahkan saat anak berumur 15 tahun, mungkin mobil itu sudah hancur.

Primer dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum TERGUGAT Rekonvensi untuk membayar biaya perkara
3. Memutuskan perceraian dan pembagian harta diputuskan secara bersamaan karena keduanya tidak dapat dipisahkan.
4. Harta yang diperoleh bersama selama perkawinan dibagi dua (50% adalah bagian PENGUGAT Rekonvensi dan 50% lagi adalah bagian TERGUGAT Rekonvensi)
5. Bersedia mengosongkan Rumah yang menjadi harta bersama yang sementara ini dikuasai Oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang diduga dijadikan tempat Perselingkuhan.
6. Mobil yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi untuk disita karena selain mobil tersebut merupakan harta yang dibeli selama perkawinan, mobil tersebut juga digunakan oleh Tergugat Rekonvensi untuk menafkahi selingkuhannya.

Subsider :

Dan apabila Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi telah mengajukan duplik rekonvensi di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Duplik Rekonvensi

1. Penggugat selalu ingin mencoba usaha baru, semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kebutuhan hidup keluarga Tergugat yang pada waktu itu berjumlah 7 orang ipar, mertua laki-laki, mertua perempuan, istri dan anak. Kalau hanya satu usaha kebutuhan tidak tercukupi. Pada waktu itu, usaha ada yang tersendak karena modal yang dipakai berdagang dipakai untuk bangun rumah 2 lantai, karena kami juga ingin pisah rumah dari mertua bukan menghambur-hamburkan uang, terus terang untuk saya pribadi saya tidak merokok, minum kopi dan lain-lain (kegiatan yang tidak bermanfaat).

Halaman 15 dari 50 putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam berusaha tidak mau tau masalah rugi, Tergugat maunya untung terus sementara dalam mendirikan usaha pasti ada untung ruginya.

2. Penggugat dan Tergugat yang meminta untuk dibuatkan surat Pernyataan cerai, imam desa cuma mengetahui dan semata-mata hanya untuk mengamankan sesuatu yang tidak diinginkan sebelum dibuatkan mediasi terlebih dahulu.
3. Penggugat tidak memutar balikkan fakta berbicara sesuai dengan kejadian yang dialaminya, buktinya mulai dari sidang pertama sampai sekarang tidak berubah-ubah pernyataannya. Jadi saya mohon kepada yang mulia agar kiranya dapat memutuskan keputusan yang seadil-adilnya.

Dalam Konvensi Eksepsi

1. Penggugat tidak pernah melarang anaknya kerumah Tergugat malah sebaliknya Tergugat melarang anak bungsunya kerumah Penggugat.
2. Mahar Tergugat digadaikan karena untuk membayar utangnya sendiri.
3. Mobil pick-up dan penggilingan padi akan diberikan ke anak pertama, kalau sudah bisa mengelola usaha tersebut, karena lokasi yang saya di tempati usaha tersebut bukan lokasi saya jadi besok atau lusa pasti dipindahkan karena Tergugat banyak meninggalkan utang-utang puluhan juta bahkan utang atas nama orang tua Tergugat (Ramli Dg.Sijaya) di BRI dilimpahkan semua kepada Penggugat waktu mau membangun rumah 2 lantai di Dusun Su'rulangi.
4. Penggugat dan Tergugat masing-masing membayar biaya perkara karena Tergugat yang menginginkan sendiri gugatan rekonvensi.
5. Nafkah l'dah sudah diberikan pada waktu masa l'dah dulu dan menurut informasi dari Tergugat sendiri akan melangsungkan pernikahan dengan pria dalam waktu yang tidak lama.
6. Masalah jaminan anak pasti saya akan menanggungnya tapi tidak usah disebut nominalnya karena hanya untuk mempermasalahkan esok lusa.
7. Penggugat tidak boleh disalahkan secara keseluruhan, karena perceraian terjadi juga atas kesalahan Tergugat terlebih dahulu yang tidak menghargai Penggugat walau sedikitpun, sering berbicara kotor kepada Penggugat bahkan membuka aib Penggugat didepan umum.

Halaman 16 dari 50 putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Primer Dalam Rekonvensi

1. Memutuskan perceraian terlebih dahulu, kemudian pembagian harta.
2. Penggugat dan Tergugat membayar biaya perkara masing-masing.
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
4. Harta yang diperoleh selama perkawinan 70% sudah dikuasai oleh Tergugat berupa :
 1. Rumah 2 lantai.
 2. Mobil traktor.
 3. Uang sepuluh juta.
 4. Semua perabot rumah tangga.
5. Bersedia juga mengosongkan rumah Tergugat karena juga termasuk hasil usaha Penggugat apabila Tergugat sudah menikah nanti.
6. Kalau mobil tersebut disita bagaimana melunasi utang-utang Tergugat yang ditinggalkan. Mobil dan penggilingan padi sudah dihibahkan ke-anak sulung atas nama Johasan pada saat umur 15 tahun.

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti dalam perkara a quo di depan persidangan berupa;

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 136/16/IX/2005, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, tanggal 17 September 2005, bukti surat mana telah bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi 1, Umur 38 tahun, Pekerjaan tidak ada, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Alamat tempat tinggal di Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, hubungan dengan Pemohon sebagai saksi 1, di bawah sumpahnya telah

Halaman 17 dari 50 putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Tkl



memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan bahagia sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Su'rulangi Desa Su'rulangi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar selama 10 tahun lalu pindah ke Dusun Pajenekang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki dua orang anak;
- Bahwa sejak 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah berpisah sebentar dan rujuk lagi kira-kira pada tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon kembali berpisah dan sudah tidak serumah lagi sejak Desember 2019;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah dengan alasan ingin membantu orang tua di sawah selama beberapa hari, lalu Termohon pernah kembali saat Pemohon sedang makan Termohon menendang piring Pemohon dan sejak saat itu Termohon pergi dan tidak kembali lagi;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa Termohon pernah meminum racun pada bulan Januari 2020 namun sebabnya saksi tidak tahu, sedangkan Pemohon tidak datang menjenguk Termohon di rumah sakit karena sedang menjaga anak dan juga karena tidak tahan lagi dengan Termohon yang kurang ajar;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Kepala Dusun yang setahu saksi menerima gaji setiap 5 (lima) bulan sebesar Rp. 4.000.000,00;

Halaman 18 dari 50 putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki penghasilan lain dari pabrik padi dan penyewaan Pick Up namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
 - Bahwa keluarga Pemohon sudah sering merukunkan para pihak namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, Umur 30 Tahun, Pekerjaan tidak ada, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar Alamat tempat tinggal di Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, hubungan dengan Pemohon sebagai saksi 2 Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di dusun Su'rulangi selama 10 tahun lalu pindah ke rumah di Pajenekang;
 - Bahwa saksi tidak tahu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang;
 - Bahwa saksi tidak tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun atau tidak karena tempat tinggal saksi jauh dari Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dan hanya tahu tentang rumah yang dibeli oleh Pemohon;
3. Saksi 3, Umur 25 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, Alamat tempat tinggal di Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, hubungan dengan Pemohon sebagai saksi 3 Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan bahagia;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Su'rulangi Desa Su'rulangi Kecamatan

Halaman 19 dari 50 putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar kemudian pindah ke Pajenekang;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki dua orang anak;
- Bahwa sejak 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya pernah disuruh Pemohon mengambil pakaiannya yang dibuang di depan rumah bersama di Dusun Su'rulangi sedangkan Pemohon saat itu ada di rumah orang tuanya di Dusun Pajenekang dan kejadian ini terulang lagi dua tahun kemudian;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan terakhir dan Termohon yang pergi meninggalkan rumah namun saksi tidak tahu penyebab kepergiannya;
- Bahwa Termohon pernah datang lagi beberapa hari saja namun pergi lagi;
- Bahwa Termohon pernah meminum racun dari cerita orang dan saksi tidak tahu apakah Pemohon datang menjenguk atau tidak;
- Bahwa Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon selama berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Kepala Dusun namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan lain dari penggilingan padi dan penjualan sapi;
- Bahwa penggilingan padi biasanya dapat penghasilan 3 (tiga) liter beras dari satu karung padi, 1 (satu) liter dijual seharga Rp. 5.000;
- Bahwa Penggilingan padi biasanya menghasilkan 10 karung tiap hari;
- Bahwa penggilingan padi dioperasikan setiap hari karena banyak orang yang datang untuk menggiling padi namun juga biasanya tidak ada yang datang;

Halaman 20 dari 50 putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan Pemohon dari berdagang sapi tidak menentu, biasanya keuntungan dari penjualan 1 (satu) ekor sapi sebesar Rp. 500.000,00 kadang juga rugi karena sapi mati sebelum dijual;
- Bahwa biasanya sapi terjual 2 (dua) ekor dan minimal satu ekor sapi tiap bulan namun biasanya juga tidak ada yang terjual;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan sudah cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dalam jawabannya Termohon mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi surat perintah kontrol Nomor; aa8/DPJP/jiwa/2020 dikeluarkan oleh BLUD RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Takalar tanggal 28 Januari 2020, bukti surat mana telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Cerai Nomor 01/SKC/DS/1/2020 dikeluarkan oleh Imam Desa Su'rulangi, Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar tanggal 28 Januari 2020, bukti surat mana telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T.2;

B. Saksi;

1. Saksi 1. Siriwa, umur 53 Tahun, Agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, alamat tempat tinggal di Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, hubungan dengan Termohon sebagai saksi 1, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan bahagia;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Su'rulangi Desa Su'rulangi Kecamatan

Halaman 21 dari 50 putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar selama kurang lebih 10 tahun lalu pindah ke Dusun Pajenekang sampai sekarang;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki dua orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar yaitu kalau Termohon marah Pemohon pergi meninggalkan rumah biasanya 10 hari lalu pulang lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran yaitu karena Pemohon banyak rencana usaha dengan mengambil modal dari Bank tapi Termohon tidak setuju dengan rencana-rencana itu lalu bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak Desember 2019 Pemohon tinggal di Dusun Pajenekang Desa Su'rulangi dan Termohon tinggal di rumah saksi di Dusun Su;rulangi Desa Su'rulangi;
- Bahwa saksi tidak tahu pertengkaran Pemohon dan Termohon sejak pindah ke Pajenekang;
- Bahwa saksi tahu Termohon pernah minum racun pada bulan Januari 2020 dan sebabnya menurut cerita Termohon karena Pemohon mengusir Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah datang menjenguk Termohon waktu dirawat di rumah sakit karena minum racun;
- Bahwa saksi tahu perihal surat pernyataan cerai Pemohon kepada Termohon yang dikeluarkan Imam Desa;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa Pemohon sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi sejak berpisah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai Kepala Dusun namun tidak tahu penghasilannya;

Halaman 22 dari 50 putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai usaha penggilingan padi dan penyewaan mobil pick up;
 - Bahwa penghasilan bersih Pemohon dari penggilingan padi kira-kira sebanyak 100 liter seharga Rp. 500.000;
 - Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon dari penyewaan pick up;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 57 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, alamat tempat tinggal di Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, hubungan dengan Termohon sebagai saksi 2 Termohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan bahagia;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Su'rulangi Desa Su'rulangi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar selama kurang lebih 10 tahun lalu pindah ke Dusun Pajenekang sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar dan berselisih;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember tahun 2019 Pemohon tinggal di Dusun Pajenekang Desa Su'rulangi sedangkan Termohon tinggal di Dusun Su'rulangi namun saksi tidak tahu penyebab berpisahanya;
 - Bahwa saksi tahu Termohon pernah minum racun pada bulan januari 2020 yang menurut cerita Termohon karena sakit hati dan sejak itu keduanya semakin renggang dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;

Halaman 23 dari 50 putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu lagi dan tidak ada komunikasi serta sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai kepala Dusun;
- Bahwa setahu saksi penghasilannya diterima setiap tiga bulan sejumlah Rp. 6.000.000;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha lain yaitu Usaha sewa mobil pick up dan penggilingan padi;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan dari penggilingan padi dan sewa pick up;
- Bahwa saksi tahu Imam desa membawakan surat pernyataan cerai Pemohon kepada Termohon;

Bahwa, selanjutnya Termohon menyatakan telah cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada Permohonan dan dalil-dalilnya begitupula Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, kemudian para pihak menyatakan kepada majelis Hakim agar segera diputus seadil-adilnya;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok materi permohonan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya adalah tentang permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a beserta penjelasan pasal 49 huruf a angka (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun

Halaman 24 dari 50 putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, perkara a quo merupakan kompetensi absolut (*attributie van rechtsmacht*) Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara a quo Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk datang menghadap di persidangan, panggilan mana telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 55 dan 103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 716 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg, serta sesuai maksud Pasal 26 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 146 dan pasal 718 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon *in person* datang menghadap di muka persidangan majelis Hakim;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap tahap persidangan agar dapat hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo Pasal 33 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun upaya damai oleh majelis Hakim tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon *in person* telah datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh prosedur mediasi sesuai Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 17 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak majelis hakim menunjuk Hakim Mediator Bahjah Zal Fitri, S.H.I sebagai mediator dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mediasi yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon dengan dibantu oleh mediator yang telah ditetapkan ternyata tidak

Halaman 25 dari 50 putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mencapai kesepakatan damai berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Juli 2020 yang dibacakan dalam persidangan, oleh karena itu majelis hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara a quo

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan perbaikan pada surat permohonannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan berita acara sidang pada saat sidang pembacaan surat permohonan Pemohon yang substansi materinya tidak menyimpang dari pokok gugatan dan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata, sehingga terhadap perbaikan permohonan tersebut dengan mengingat pasal 127 RV dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 546 K/Sip/1970 tanggal 14 Oktober 1970 yang diambil alih oleh majelis hakim menjadi pertimbangan, majelis hakim berpendapat perbaikan pada surat permohonan Pemohon beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah tentang permohonan Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara yang pada pokoknya;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada hari Jumat tanggal 16 September 2005 di rumah orangtua Termohon di Dusun Su'rulangi, Desa Su'rulangi Kecamatan Polongbangkeng Selatan, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 136/16/IX/2005, tertanggal 17 September 2005;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama ditempat kediaman rumah bersama di Dusun Su'rulangi Desa Su'rulangi Kecamatan Polongbangkeng Selatan selama 12 tahun, setelah itu tinggal di Dusun Pajenekang, Desa Su'rulangi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar selama 2 tahun dan telah dikaruniai 2 anak 1) anak 1, umur 13 tahun; 2) anak 2, umur 3 tahun;
3. Bahwa setelah perkawinan, hubungan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, namun sejak tahun 2010 tidak berjalan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan; Termohon yang berani/melawan Pemohon jika timbul permasalahan, selain itu Termohon

Halaman 26 dari 50 putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering berkata kasar kepada Pemohon; orang tua Termohon ikut campur dalam permasalahan dalam rumah tangga;

4. Bahwa akibatnya, sejak bulan Desember tahun 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dikarenakan Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan telah berjalan selama 7 bulan dan selama pisah tempat tinggal sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

5. Bahwa keluarga keduanya telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Termohon memberikan pengakuan berkualifikasi terhadap dalil-dalil Pemohon pada posita angka 3 (tiga) yaitu mengakui terjadinya pertengkaran sejak 2010 namun membantah alasan-alasan pertengkaran sedangkan menurut Termohon pertengkaran terjadi karena Pemohon terlalu banyak rencana dan tidak bisa dinasehati serta saat bertengkar Pemohon berkata kasar dan berucap ingin berpisah lalu pergi dari rumah. Kemudian Termohon memberikan pengakuan berkualifikasi terhadap posita angka 4 (empat) yang pada pokoknya Termohon benar pergi, namun karena diusir oleh Pemohon, sejak ketahuan selingkuh Pemohon sering berkata kasar dan mengusir Termohon terkadang juga melakukan kekerasan pada Termohon, selain itu keluarga besarnya ikut campur. Selanjutnya terhadap posita angka 5 (lima) pada pokoknya Termohon membantahnya dan menambahkan bahwa pihak keluarga Pemohon yang datang justru membawa surat keterangan pisah dari Imam Desa. Sedangkan terhadap posita angka 1 (satu), 2 (dua) dan 6 (enam) Termohon tidak membantah dan tidak juga memberikan pengakuan tegas (*referte*);

Halaman 27 dari 50 putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan replik tertulisnya terhadap jawaban Termohon yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan membantah jawaban Termohon kecuali hal yang diakui dalam repliknya. Pemohon menyampaikan pengakuan berkualifikasi atas jawaban posita angka 3 (tiga) bahwa Pemohon banyak rencana karena harus menghidupi keluarga besar Termohon yaitu orang tua dan adik Termohon. Pemohon mengakui pergi dari rumah dan berpisah dengan Termohon sebab berselisih soal rencana usaha Pemohon sebanyak tiga kali dari kurun waktu 2010 sampai 2014 karena diusir oleh Termohon dan orang tua Termohon ikut campur, lalu rujuk kembali pada tahun 2014 dan menempati rumah bersama yang terpisah dari orang tua Termohon. Setelah tiga tahun, hubungan Pemohon dan Termohon kembali retak karena orang tua Termohon kembali ikut campur. Pemohon membantah jawaban posita angka 4 (empat) dan menurutnya Termohon yang pergi dari rumah meminta izin karena ingin membersihkan rumah di Su'rulangi dan membantu orang tuanya tapi kemudian Termohon tidak ada kabarnya dan tidak pulang berhari-hari. Apabila Termohon pulang, dia marah-marah dan membentak. Pemohon menyatakan tidak merasa berselingkuh karena Pemohon berkenalan dengan seorang wanita pada awal Maret setelah surat talak ditandatangani dan menurut Pemohon kedua belah pihak telah berpisah di mata agama. Pemohon pada pokoknya memberikan pengakuan berkualifikasi atas jawaban Posita angka 5 (lima) bahwa benar Pemohon meminta imam desa membuat surat pernyataan talak dan disampaikan pada Termohon untuk ditandatangani karena Termohon yang memintanya pada awal Februari;

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan duplik tertulisnya yang pada pokoknya tetap pada jawaban terdahulu. Termohon membantah replik Pemohon atas jawaban posita angka 3 (tiga) dan menurutnya Pemohon banyak rencana dan berganti-ganti usaha padahal usaha yang ada belum berjalan baik, Termohon membantah penyebab berpisah sebanyak tiga kali dari kurun waktu 2010 sampai 2014 dan menurutnya disebabkan oleh pertengkaran yang dipicu oleh Pemohon menghabiskan modal untuk usaha yang tidak berjalan. Termohon membantah orang tua Termohon ikut campur dalam rumah tangga

Halaman 28 dari 50 putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hanya menasehati. Termohon membantah mengusir Pemohon, tapi Pemohon sendiri yang pergi dari rumah saat terjadi pertengkaran. Termohon membantah replik atas jawaban posita angka 4 (empat) dan menurutnya Pemohon sering mengusir Termohon, Pemohon juga sering menghubungi dan melakukan *chatting* dengan perempuan lain. Termohon membantah replik Pemohon atas jawaban Posita angka 5 (lima) dan menurutnya saat keluar dari rumah sakit datang ipar Pemohon yaitu Imam Pajanekang meminta Termohon berpisah dengan membuat surat keterangan cerai.

Menimbang, bahwa terhadap dalil tentang ikatan pernikahan para pihak yang hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagai *probationis causa* dan dalil-dalil yang pada pokoknya disengketakan oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas serta bertolak dari ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam majelis hakim membebaskan terhadap Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok materi permohonan cerai talak Pemohon, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan yaitu berupa bukti surat/tertulis P serta bukti tiga orang saksi, terhadap masing-masing bukti tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa Fotokopi Akta Nikah Nomor 136/16/IX/2005, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, tanggal 17 September 2005, bukti surat mana telah bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai Pasal 301 ayat (2) R.Bg jo Pasal 1888 KUHPerdara. Bukti tersebut menjelaskan tentang status perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang menikah tanggal 16 September 2005 sehingga sah sebagai suami isteri dan tercatat pada instansi yang berwenang. Dengan demikian, maka bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil alat

Halaman 29 dari 50 putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tertulis sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagai akta autentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dalil permohonan Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon (sebagaimana pada posita angka 1) telah terbukti, sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Kutipan Akta Nikah sebagai *Probationis Causa*;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon, maka Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berhak (*persona stand in judicio*) dalam perkara *a quo* dan permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tentang pokok keadaan perkawinan serta pertengkarannya dan perselisihannya, Pemohon mengajukan alat bukti tiga orang saksi masing-masing bernama 1) saksi 1; 2) saksi 2 dan; 3) saksi 3 sudah dewasa, berakal sehat dan tidak ada halangan menjadi saksi serta telah disumpah yang diperiksa satu persatu di depan persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171, 172 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) R.Bg jo pasal 175 R.Bg jo Pasal 1909 dan 1910 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon mengenai rumah tangga para pihak sepanjang yang pada pokoknya tentang Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Su'rulangi selama 10 tahun lalu pindah ke Pajenekang, keduanya pernah berpisah sebentar dan rujuk lagi kira-kira pada tahun 2015 kemudian kembali berpisah dan sudah tidak serumah lagi sejak Desember 2019, Termohon yang meninggalkan rumah dengan alasan ingin membantu orang tua di sawah selama beberapa hari, lalu Termohon pernah kembali saat Pemohon sedang makan Termohon menendang piring Pemohon dan sejak saat itu Termohon pergi dan tidak kembali lagi, sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dan keduanya sudah tidak

Halaman 30 dari 50 putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling memperdulikan, Termohon pernah meminum racun pada bulan Januari 2020, sedangkan Pemohon tidak datang menjenguk Termohon di rumah sakit karena sedang menjaga anak dan juga karena tidak tahan lagi dengan Termohon yang kurang ajar, keluarga Pemohon sudah sering merukunkan para pihak namun tidak berhasil, Pemohon bekerja sebagai Kepala Dusun yang setahu saksi menerima gaji setiap 5 (lima) bulan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), Pemohon memiliki penghasilan lain dari pabrik padi dan penyewaan Pick Up merupakan keterangan yang dilihat didengar dan dialami sendiri oleh saksi I Pemohon sesuai pasal 308 ayat (1) R.Bg jo pasal 1907 KUHPdata. Oleh karena itu keterangan saksi I Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang didukung oleh bukti lain yang relevan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon ternyata tidak ada yang relevan dengan pokok keadaan rumah tangga dan alasan perceraian para pihak. Oleh karena itu majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan saksi II Pemohon patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi III Pemohon mengenai pokok keadaan rumah tangga para pihak yang pada pokoknya sepanjang tentang Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Su'rulangi kemudian pindah ke Pajenekang, Pemohon dan Termohon telah memiliki dua orang anak, saksi pernah disuruh Pemohon mengambil pakaiannya yang dibuang di depan rumah bersama di Dusun Su'rulangi sedangkan Pemohon saat itu ada di rumah orang tuanya di Dusun Pajenekang dan kejadian ini terulang lagi dua tahun kemudian, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan terakhir dan Termohon yang pergi meninggalkan rumah, Termohon pernah datang lagi beberapa hari saja namun pergi lagi, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil, Pemohon bekerja sebagai Kepala Dusun, Pemohon mempunyai penghasilan lain dari penggilingan padi dan penjualan sapi, penggilingan padi biasanya dapat penghasilan 3 (tiga) liter beras dari satu karung padi, 1 (satu) liter dijual seharga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), Penggilingan padi biasanya menghasilkan 10 karung tiap hari namun kadang

Halaman 31 dari 50 putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak ada orang yang menggiling, Pemohon mendapat keuntungan penjualan 1 (satu) ekor sapi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kadang juga rugi karena sapi mati sebelum dijual, biasanya sapi terjual 2 (dua) ekor dan minimal satu ekor sapi setiap bulan namun biasanya juga tidak ada yang terjual, adalah keterangan yang dilihat didengar dan dialami sendiri oleh saksi sesuai pasal 308 ayat (1) R.Bg jo pasal 1907 KUHPerdara. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang didukung oleh dan sesuai dengan alat bukti lain yang relevan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat T.1 berupa asli surat perintah kontrol Nomor; aa8/DPJP/jiwa/2020 dikeluarkan oleh BLUD RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Takalar tanggal 28 Januari 2020, bukti surat mana telah diberi meterai cukup dan dinazegelen sesuai Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya. Namun bukti tersebut ternyata tidak disertai tandatangan dan nama orang yang bertandatangan. Dengan demikian majelis Hakim berpendapat bukti T.1 patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Cerai Nomor 01/SKC/DS/1/2020 dikeluarkan oleh Imam Desa Su'rulangi, Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar tanggal 28 Januari 2020, bukti surat mana telah bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sebagaimana pasal 301 R.Bg jo pasal 1888 KUHPerdara kemudian diakui kebenarannya oleh Pemohon sesuai pasal 288 R.Bg jo pasal 1874 dan 1875 KUHPerdara. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon sepakat membuat pernyataan cerai di luar Pengadilan. Oleh karena itu bukti T.2 dapat diterima sebagai bukti surat di bawah tangan dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama; 1) saksi 1; 2) saksi 2 sudah dewasa, berakal sehat dan tidak ada halangan menjadi saksi serta telah disumpah yang diperiksa satu persatu di depan persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana

Halaman 32 dari 50 putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam pasal 171, 172 ayat (1) angka 3, 4 dan 5, ayat (2) dan ayat (3) R.Bg jo pasal 175 R.Bg jo Pasal 1909 dan 1910 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Termohon mengenai bantahannya tentang pokok keadaan rumah tangganya sepanjang perihal Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Su'rulangi selama kurang lebih 10 tahun lalu pindah ke Dusun Pajenekang sampai sekarang, keduanya telah memiliki dua orang anak, saksi pernah melihat para pihak berselisih dan bertengkar saat Termohon marah Pemohon pergi meninggalkan rumah biasanya 10 hari lalu pulang lagi, penyebab pertengkaran karena Pemohon banyak rencana usaha dengan mengambil modal dari Bank tapi Termohon tidak setuju dengan rencana tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak Desember 2019 Pemohon tinggal di Dusun Pajenekang dan Termohon tinggal di rumah saksi di Dusun Su'rulangi, saksi tidak tahu pertengkaran Pemohon dan Termohon sejak pindah ke Pajenekang, saksi tahu Termohon pernah minum racun pada bulan Januari 2020, Pemohon tidak pernah datang menjenguk Termohon waktu dirawat di rumah sakit karena minum racun, saksi tahu perihal surat pernyataan cerai Pemohon kepada Termohon yang dikeluarkan Imam Desa, sejak berpisah tempat tinggal antara para pihak tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi, Pemohon sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi sejak berpisah, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil, saksi tahu Pemohon bekerja sebagai Kepala Dusun, saksi tahu Pemohon mempunyai usaha penggilingan padi dan penyewaan mobil pick up, penghasilan bersih Pemohon dari penggilingan padi kira-kira sebanyak 100 liter beras seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, adalah keterangan yang dilihat didengar dan dialami sendiri oleh saksi I Termohon sesuai pasal 308 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1907 KUHPperdata. Oleh karena itu patut dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang didukung oleh dan sesuai dengan bukti lain yang relevan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Termohon mengenai bantahan tentang keadaan rumah tangga para pihak yang pada pokoknya sepanjang perihal setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua

Halaman 33 dari 50 putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di Dusun Su'rulangi selama kurang lebih 10 tahun lalu pindah ke Dusun Pajenekang sampai sekarang, Pemohon dan Termohon sudah memiliki dua orang anak, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember tahun 2019 Pemohon tinggal di Dusun Pajenekang sedangkan Termohon di Dusun Su'rulangi, Termohon pernah minum racun pada bulan Januari 2020 dan sejak itu keduanya semakin renggang dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu lagi dan tidak ada komunikasi serta sudah tidak saling memperdulikan, saksi tahu Imam desa membawakan surat pernyataan cerai Pemohon kepada Termohon, Pemohon bekerja sebagai kepala Dusun, setahu saksi penghasilannya diterima setiap tiga bulan sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) Pemohon memiliki usaha lain yaitu Usaha sewa mobil pick up dan penggilingan padi, adalah keterangan yang dilihat didengar dan dialami sendiri oleh saksi II Termohon sesuai pasal 308 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1907 KUHPdata. Oleh karena itu patut dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang didukung oleh dan sesuai dengan bukti lain yang relevan;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil pihak yang mendalilkan suatu hak atau suatu peristiwa harus membuktikan dalil-dalilnya dan pihak yang membantah juga harus membuktikan bantahannya, namun demi mencari kebenaran yang sesungguhnya agar terwujudnya keadilan hukum majelis Hakim berpendapat tidak dilarang untuk menghubungkan bukti-bukti dari para pihak, hal mana juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 306.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 yaitu saksi Tergugat mendukung dalil gugatan Penggugat dan Nomor 404.K/AG/2000 tanggal 27 Februari 2002 mengenai saksi Tergugat mengetahui pertengkaran antara para pihak yang diambil alih menjadi pertimbangan oleh majelis Hakim;

Menimbang, bahwa setelah keterangan para saksi Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi Termohon di atas yang telah memenuhi batas minimal bukti keterangan saksi sesuai pasal 306 R.Bg jo Pasal 1905 KUHPdata tentang pokok keadaan rumah tangga para pihak yaitu sepanjang tentang para pihak setelah menikah tinggal di Dusun Su'rulangi selama 10 tahun lalu pindah ke dusun Pajenekang dan telah memiliki dua

Halaman 34 dari 50 putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak, para pihak pernah berpisah tempat tinggal sebentar saat masih di Dusun Su'rulangi namun rujuk kembali, kemudian kembali berpisah tempat tinggal pada Desember 2019 sampai sekarang dan Termohon yang pergi dari rumah di Dusun Pajenekang, selama berpisah tempat tinggal para pihak tidak pernah bertemu dan berkomunikasi kembali dan tidak saling mempedulikan lagi, kemudian Termohon pernah meminum racun pada Januari 2020 namun Pemohon tidak menjenguknya, Pemohon juga pernah membuat surat pernyataan cerai melalui Imam Desa dan diantarkan pada Termohon, keduanya juga telah dinasehati dan didamaikan namun tidak berhasil, keterangan mana telah bersesuaian antara satu dan lainnya sesuai pasal 309 R.Bg jo Pasal 1908 KUHPdata atau setidaknya keterangan yang berdiri sendiri namun menguatkan tentang adanya peristiwa tertentu karena keterkaitan dan hubungan satu dengan lainnya sesuai pasal 307 R.Bg jo Pasal 1906 KUHPdata. Oleh karena itu majelis Hakim berpendapat keterangan sepanjang yang telah dipertimbangkan di atas mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan para saksi Termohon mengenai pekerjaan dan penghasilan Pemohon yang telah memenuhi batas minimal keterangan saksi sesuai pasal 306 R.Bg jo pasal 1907 KUHPdata yaitu sepanjang tentang Pemohon bekerja sebagai kepala Dusun dan juga mempunyai usaha lain yaitu penggilingan padi serta usaha penyewaan jasa mobil Pick Up dimana penghasilan dari penyewaan Pick Up tidak menentu, keterangan mana telah bersesuaian antara satu dan lainnya sesuai pasal 309 R.Bg jo Pasal 1908 KUHPdata. Oleh karena itu keterangan sepanjang yang telah dipertimbangkan di atas mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I Pemohon dan saksi II Termohon mengenai penghasilan Pemohon sebagai kepala Dusun ternyata berbeda tentang jumlah gaji yang diterima serta waktu penerimaan gajinya. Oleh karena itu majelis Hakim berpendapat penghasilan Pemohon sebagai Kepala Dusun yang merupakan unsur perangkat Desa yaitu pelaksana kewilayahan dalam susunan pemerintahan Desa (vide Pasal 4 ayat (4)

Halaman 35 dari 50 putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015) didasarkan kepada peraturan perundang-undangan in casu Pasal 81 ayat 2 huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu minimal sejumlah Rp. 2.022.200 (dua juta duapuluh du ribu dua ratus rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi III Pemohon berbeda dengan keterangan saksi II Termohon tentang penghasilan Pemohon dari usaha penggilingan padi. Menurut saksi III Pemohon penghasilan penggilingan padi adalah 3 (liter) beras dari setiap satu karung padi yang dalam sehari rata-rata 10 (sepuluh) karung padi digiling kemudian dihitung selama 30 (tiga puluh) hari dengan harga beras setiap liter dijual Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga jumlahnya kurang lebih Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Sedangkan menurut saksi II Termohon keuntungan penggilingan padi sekitar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan beras 100 liter setiap bulan. Terhadap keterangan tersebut majelis Hakim membuat persangkaan sesuai keterangan saksi II Termohon karena menyangkut dengan hak Termohon yang ternyata meringankan Pemohon. Oleh karena itu majelis Hakim berpendapat penghasilan Pemohon dari penggilingan padi setiap bulan yaitu Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Pemohon dan para saksi Termohon selain dan selebihnya dianggap telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim sehingga tidak perlu diuraikan satu demi satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dalam proses jawab-menjawab dihubungkan dengan bukti P dan T.2 serta keterangan para Saksi Pemohon dan para saksi Termohon telah terbukti fakta-fakta kongkrit sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami dan Istri yang menikah pada tanggal 16 September 2005 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 136/16/IX/2005, tanggal 17 September 2005;

Halaman 36 dari 50 putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para pihak setelah menikah tinggal di Dusun Su'rulangi selama 10 tahun lalu pindah ke dusun Pajenekang dan telah memiliki dua orang anak, para pihak pernah berpisah tempat tinggal sebentar saat masih tinggal di Dusun Su'rulangi namun rujuk kembali, kemudian kembali berpisah tempat tinggal pada Desember 2019 sampai sekarang yang telah berjalan kuran lebih 9 (sembilan) bulan dan Termohon yang pergi dari rumah di Dusun Pajenekang, selama berpisah tempat tinggal para pihak tidak pernah bertemu dan berkomunikasi kembali dan tidak saling mempedulikan lagi, bahkan Termohon pernah meminum racun pada Januari 2020 namun Pemohon tidak menjenguknya, Pemohon juga pernah membuat surat pernyataan cerai melalui Imam Desa dan diantarkan pada Termohon, keduanya juga telah dinasehati dan didamaikan namun tidak berhasil;
3. Bahwa Pemohon bekerja sebagai kepala Dusun dan juga mempunyai usaha lain yaitu penggilingan padi serta usaha penyewaan jasa mobil Pick Up dimana penghasilan dari penyewaan Pick Up tidak menentu;
4. Bahwa pengasilan Pemohon sebagai Kepala Dusun minimal sejumlah Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setiap bulan, sedangkan dari penggilingan padi Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tentang peristiwa-peristiwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada Desember 2019 sampai sekarang yang telah berjalan kurang lebih sembilan bulan dan Termohon yang pergi dari rumah di Dusun Pajenekang, selama berpisah tempat tinggal para pihak tidak pernah bertemu dan berkomunikasi kembali dan tidak saling mempedulikan lagi, bahkan Termohon pernah meminum racun pada Januari 2020 namun Pemohon tidak menjenguknya, Pemohon juga pernah membuat surat pernyataan cerai melalui Imam Desa dan diantarkan pada Termohon, keduanya juga telah dinasehati dan didamaikan namun tidak berhasil adalah bukti kuat tentang adanya perselisihan dan pertengkarakan terus menerus yang mengakibatkan sulit untuk dirukunkan kembali serta menjadi bukti telah retaknya hubungan batin Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga (*broken marriage*);

Halaman 37 dari 50 putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang dapat menjadi alasan perceraian tidak hanya terbatas pada pertengkaran dan perselisihan terus menerus secara fisik, namun juga mencakup bentuk-bentuk pertengkaran atau setidaknya perselisihan batin dan faham antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan keduanya sulit untuk dirukunkan kembali dalam kehidupan rumah tangga sehingga akhirnya para pihak berpisah tempat tinggal pada Desember 2019 sampai sekarang dan selama berpisah tempat tinggal para pihak tidak pernah bertemu dan berkomunikasi kembali serta tidak saling mempedulikan satu sama lain bahkan saat Termohon dirawat di rumah sakit karena meminum racun pada Januari 2020 setelah berpisah tempat tinggal Pemohon tidak datang menjenguk. Kemudian setelah itu Pemohon membuat surat pernyataan cerai melalui Imam Desa dan disampaikan kepada Termohon. Apalagi upaya nasehat dan damai dari keluarga juga tidak mampu mencegah para berpisah. Fakta-fakta tersebut harus dimaknai sebagai bentuk atau setidaknya akibat pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara para pihak;

Menimbang, bahwa dalam hukum perceraian faktor yang paling penting dan utama adalah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus itu sendiri sehingga menjadi jelas apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah yang tidak mungkin dirukunkan kembali (*broken marriage*) atau sebaliknya. Oleh karena itu meskipun penyebab pertengkaran dan perselisihan tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon sebagaimana dalam posita permohonannya, maka hal tersebut telah cukup untuk menyatakan terbukti tentang adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang mengakibatkan kedua belah pihak tidak mungkin hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 404.K/AG/2000 tanggal 27 Pebruari 2002, yang merumuskan adanya upaya damai dan pisah rumah serta Yurisprudensi Nomor: 379/ K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang menjadikan pisah rumah sebagai kualifikasi pecah

Halaman 38 dari 50 putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan retaknya hati Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang diambil alih oleh majelis hakim menjadi pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, majelis hakim menyimpulkan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sehingga mengakibatkan retak dan pecahnya hati atau ikatan batin antara Pemohon dan Termohon yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa doktrin hukum perkawinan yang termuat pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa "*suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya*";

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah pecah tersebut sulit diharapkan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan untuk meminimalisir eksese-eksese negatif atau ke-*mudharat*-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak dan semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas bercerai bagi kedua belah pihak adalah jalan terakhir yang terbaik, sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang berbunyi;

درأ المفاسد أولي من جلب المصالح (الآشياء والنظائر: ٦٢)

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan";

Halaman 39 dari 50 putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertolak dari semua pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan tentang alasan perceraian yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Lagipula rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah retak tersebut tidak dapat mewujudkan cita-cita dari pekawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah mawaddah dan rahmah, sebaliknya rumah tangga Pemohon dan Termohon apabila dilanjutkan hanya akan menambah penderitaan salah satu atau dua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan hukum serta kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, juga tidak terdapatnya catatan dalam bukti P yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Takalar patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi talak sebelumnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Takalar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dikabulkan, maka untuk memenuhi kewajiban-kewajiban suami akibat perceraian karena talak in casu nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf a dan huruf b jo pasal 152 jo pasal 158 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta demi

Halaman 40 dari 50 putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi kepentingan hukum dan hak-hak perempuan, majelis hakim mempertimbangkan secara *ex officio* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nafkah selama masa iddah adalah hak istri dan kewajiban seorang suami sepanjang istri tidak terhalang secara hukum untuk menerima hak nafkah iddah karena alasan hukum tertentu sesuai pasal 149 huruf b jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan nafkah selama masa iddah istri merupakan kewajiban bagi suami juga diuraikan oleh Imam Mawardi dalam kitabnya al-Hawi al-Kabir Juz 11 halaman 470 yang diambil alih menjadi pertimbangan oleh majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

أما الطلاق الرجعي فالنفقة فيه واجبة حاملا كانت أو غير حامل...الخ

“artinya; adapun talak raj’i maka nafkah (untuk istri) dalam masa iddah adalah wajib baik dalam keadaan hamil atau tidak...”

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah diberi ijin menjatuhkan talah satu *raj’i* terhadap Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka secara hukum Termohon berhak terhadap nafkah selama masa iddah dari Pemohon sepanjang Termohon tidak terhalang secara hukum mendapatkan hak nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa menurut fakta persidangan para pihak berpisah tempat tinggal dimana Termohon yang meninggalkan rumah di Dusun Pajenekang. Berdasarkan proses jawab-menjawab Pemohon mendalilkan Termohon pergi meninggalkan rumah atas inisiatif sendiri dan bukan diusir oleh Pemohon yaitu dengan cara Termohon meminta ijin pada Pemohon untuk pergi ke rumah orang tuanya karena ingin membantu namun ternyata tidak ada kabar dan tidak kembali. Sedangkan menurut Termohon dia pergi dari rumah karena diusir oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil alasan Termohon pergi dari rumah ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut. Begitupula Termohon tidak dapat membuktikan bantahan alasan Termohon pergi dari

Halaman 41 dari 50 putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah. Sedangkan tindakan pergi dari rumah tidak dapat dinilai sebagai nusyuz secara serta merta, namun harus disertai penjelasan alasan kepergiannya, sehingga menjadi jelas apakah tindakan pergi dari rumah tersebut dapat dibenarkan menurut hukum atau tidak. Oleh karena itu majelis Hakim berpendapat kepergian Termohon tidak dapat dinilai sebagai nusyuz;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, berdasarkan fakta persidangan tentang Termohon meminum racun beberapa hari setelah berpisah tempat tinggal dengan Pemohon dan ternyata Pemohon tidak datang menjenguknya kemudian setelah itu Termohon menerima surat pernyataan cerai dari Pemohon yang dibuat dan diantarkan oleh Imam Desa, majelis Hakim mempertimbangkan persangkaan bahwa pada dasarnya Termohon tidak ingin berpisah dengan Pemohon. Sehingga kepergiannya dari rumah menurut majelis Hakim tidak bisa dinilai sebagai nusyuz. Oleh karena itu Termohon tetap berhak terhadap nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan besaran nafkah Termohon selama masa iddah harus didasarkan pada rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup istri sesuai rumusan hukum Kamar Agama huruf A angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018;

Menimbang, bahwa menurut fakta persidangan Pemohon bekerja sebagai Kepala Dusun dengan penghasilan setiap bulan minimal Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) serta Pemohon memiliki usaha penggilingan padi dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta usaha jasa penyewaan mobil Pick Up meskipun hasilnya tidak menentu. Selain itu permohonan talak datang dari pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan segala pertimbangan di atas majelis Hakim berpendapat untuk mengambil jalan kompromi antara kemampuan ekonomi Pemohon serta kebutuhan dasar Termohon sehingga nafkah bagi Termohon selama masa iddah yang wajib diberikan oleh Pemohon

Halaman 42 dari 50 putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang patut dan berkeadilan yaitu sejumlah 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dalam masa tiga bulan yang jumlah keseluruhannya Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya, kecuali bekas isteri tersebut karena alasan hukum tidak berhak terhadap mut'ah misalnya dalam keadaan *qabladdukhul*, sesuai dengan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur'an Q. S. Al Baqarah (2) : 236 :

وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى التَّوَسُّعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتْنَعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِينَ

Artinya : "dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian *mut'ah* antara lain sebagai penghargaan atas isteri serta sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan, terlebih karena perceraian antara Pemohon dan Termohon datang dari pihak Pemohon sebagai suami, hal mana sesuai dengan doktrin hukum Islam yang diuraikan oleh Imam Mawardi dalam Kitab al-Hawi al-Kabir juz 9 halaman 549-550 dan Imam Nawawi dalam kitab Raudlah al-Thalibin Juz 7 halaman 321 yang diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

وعلى الجديد المتعة واجبة لكل مطلقة الا لمطلقة واحدة, وهي المطلقة قبل الدخول ولها مهر مسمى...الخ

"Artinya; menurut pendapat qaul jadid (Imam Syafi'i) mut'ah adalah hal wajib (atas suami) untuk setiap perempuan yang ditalak, kecuali untuk satu orang perempuan, yaitu perempuan yang ditalak dalam keadaan *qabla dhukul* dan baginya telah ada mahar yang telah ditetapkan."

Halaman 43 dari 50 putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وأما القسم الثاني: وهو أن تكون الفرقة من الزوج دونها، فخمسة فرق أحدها الطلاق وهو موجب للمتعة على مامضى....الخ

“artinya; adapun bagian kedua (dari macam perpisahan antara suami istri) yaitu perpisahan/perceraian tersebut datang dari pihak suami tanpa (datang dari) istri, maka ada lima macam, pertama adalah talak, adapun talak tersebut mewajibkan mut’ah sebagaimana telah dijelaskan terdahulu”

وإن كان بعدالدخول فلها المتعة على الجديد الأظهر...الخ

“artinya; jika talak terjadi setelah *dhukul* maka baginya (si perempuan) berhak mut’ah menurut pendapat qaul jadid yang lebih jelas”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul (*ba'da dhukul*) layaknya suami istri selama kurang lebih lima belas tahun bahkan Termohon telah melahirkan dua orang anak dari Pemohon dan menemani Pemohon dalam membangun usaha-usahanya meskipun diwarnai konflik yang menunjukkan bahwa Termohon telah berupaya menjalankan tugasnya sebagai istri dengan baik meskipun tidak mungkin dapat memenuhi dan menuruti semua keinginan dari Pemohon. Selain itu Termohon pada dasarnya sangat terpuak karena berpisah sehingga Termohon memutuskan meminum racun hal mana menunjukkan betapa besar rasa kasih sayang Termohon pada Pemohon. Selain itu tidak ada suatu hal apapun yang menghalangi Termohon secara hukum terhadap hak mut’ah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besaran mut’ah yang menjadi hak Termohon harus didasarkan kepada fakta keadilan dan kepatutan yang seimbang antara kedua belah pihak dengan melihat dan mempertimbangkan faktor kemampuan ekonomi suami serta faktor kebutuhan dasar istri sesuai dengan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 pada bagian Rumusan Kamar Agama huruf A angka 2;

Menimbang, bahwa pertimbangan penghasilan Pemohon setiap bulannya pada bagian nafkah iddah di atas berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut serta

Halaman 44 dari 50 putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tentang hak isteri terhadap mut'ah yang juga telah diuraikan, majelis hakim berpendapat bahwa biaya mut'ah yang diberikan sekali saja dari Pemohon kepada Termohon sebagai haknya yang patut dan berkeadilan adalah sejumlah Rp. 7.000.000,00- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan diatas serta mengingat Pasal 149 huruf a dan b jo pasal 152 dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1, demi keadilan dan kepastian hukum serta melindungi hak perempuan atas pembayaran nafkah iddah dan mut'ah agar tidak *illusoir* Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk masa tiga bulan dan mut'ah sejumlah Rp. 7.000.000,00- (tujuh juta rupiah) kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi *aquo* diajukan oleh Penggugat pada jawaban pertama, oleh karena itu sesuai ketentuan yang dimaksud Pasal 157 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah tentang sengketa harta bersama. Gugatan mana menurut pasal 49 huruf a serta pasal penjelasannya angka (10) undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah kedua kalinya oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan kewenangan absolut (*attributie van rechtsmacht*) Peradilan Agama;

Halaman 45 dari 50 putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan substansi materil gugatan-gugatan a quo, terlebih dahulu harus dipertimbangkan terpenuhinya syarat-syarat formil sebuah gugatan dan tiadanya cacat pada formalitas surat gugatan sehingga gugatan tersebut patut diperiksa lebih lanjut, oleh karena itu majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama perkawinan telah diperoleh harta gono-gini yang diuraikan pada pokoknya berupa pabrik padi yang dibeli oleh orang tua Penggugat Ramli Dg. Sijaya (vide posita angka 1), berupa rumah di Dusun Pajenekang Desa Su'rulangi Kecamatan Polongbangkeng Kabupaten Takalar dengan batas-batas sebagaimana dalam surat gugatan (vide posita angka 2), berupa Mobil Pick Up merek suzuki DD 8663 CE warna hitam yang dipakai, dikuasai oleh Tergugat dan dijaminakan di pembiayaan secara diam-diam oleh Tergugat (vide posita angka 3) dan berupa Tanah sawah yang dijadikan mahar perkawinan terletak di Dusun Cakura PRSL No. 0014A luas 0,10 Ha dengan batas-batas sebagaimana dalam surat gugatan yang digadaikan oleh Tergugat kepada Paman Penggugat (vide posita angka 4);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang pada pokoknya tentang harta gono-gini dan meminta untuk dibagikan menurut perundang-undangan, ternyata tidak didukung oleh posita-posita yang koheren dan saling mendukung. Sebaliknya, posita-posita Penggugat bertentangan satu dengan lainnya. Penggugat menyatakan bahwa obyek pabrik padi (vide posita angka 1) diperoleh melalui orang tua Penggugat Ramli Dg. Sijaya yang membelinya, namun Penggugat memasukkan obyek tersebut ke dalam harta bersama/gono-gini, sementara Penggugat tidak menjelaskan kronologi peralihan dari Ramli Dg. Sijaya yang membeli obyek tersebut menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan uraian posita bertentangan satu sama lain serta membuat status obyek tidak jelas. Selain itu, Penggugat menyatakan bahwa obyek sawah di Dusun Cakura dengan PRSL No. 0014A seluas 0,10 Ha

Halaman 46 dari 50 putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah obyek yang dijadikan mahar perkawinan Penggugat dan Tergugat (vide posita angka 4), namun Penggugat memasukkannya sebagai harta gono-gini, sementara Penggugat tidak menjelaskan peralihan obyek mahar tersebut menjadi harta gono-gini/harta bersama. Akibatnya posita menjadi bertentangan satu sama lainnya dan obyek sawah yang dijadikan mahar tersebut menjadi tidak jelas statusnya.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan selama berpisah ranjang ternyata Tergugat tidak pernah menafkahi (vide posita angka 5) yang menurut majelis Hakim menunjukkan tentang posita nafkah *madliyah* (lampau) istri, namun selanjutnya Penggugat meminta Tergugat memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebelum ada surat akta cerai serta jaminan anak sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga membuat posita angka 5 bertentangan secara inheren dan tidak jelas apakah yang dimaksud Penggugat adalah nafkah *madliyah* istri atau nafkah iddah dan nafkah anak.

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat pada pokoknya meminta agar gugatannya dikabulkan, menghukum Tergugat membayar biaya perkara, membagi harta yang diperoleh bersama selama perkawinan menjadi dua (50% bagian Penggugat dan 50% bagian Tergugat) serta mengosongkan rumah yang dikuasai Tergugat. Petitum gugatan a quo ternyata tidak seluruhnya koheren dan sinkron dengan posita gugatan, selain itu, petitum gugatan tidak menyebutkan obyek-obyek sengketa apa saja yang dituntut untuk ditetapkan sebagai harta bersama, sedangkan status obyek sengketa tidak jelas karena posita gugatan saling bertentangan sehingga membuat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur.

Menimbang, bahwa syarat sebuah gugatan adalah terpenuhinya posita dan petitum. Sebuah posita gugatan (*grondslag van de lis*) harus disusun secara sistematis, logis dan objektif. Sehingga posita yang tidak sistematis dan bertentangan satu sama lainnya dapat membuat gugatan dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur (*obscur libel*) (vide Dr. Sunarto, S.H., M.H. dalam

Halaman 47 dari 50 putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata hal. 94). Petitum gugatan sudah sepatutnya disusun secara jelas dan tidak bertentangan dengan Posita gugatan. Sedangkan petitum yang bertentangan dengan Posita dapat membuat gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*) (vide Dr. Sunarto, S.H., M.H. dalam Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata hal. 94).

Menimbang, bahwa unsur *fundamentum petendi* supaya dapat memenuhi syarat sehingga tidak dinyatakan kabur setidaknya harus memuat dua hal; *pertama* dasar hukum (*Rechtelijke Ground*) yang menjelaskan hubungan hukum antara para pihak dan hubungan hukum para pihak terhadap obyek sengketa. *Kedua*, *fundamentum petendi* harus memuat dasar fakta (*Feitelijke Ground*) yang menjelaskan fakta yang berkaitan langsung atau di sekitar hubungan hukum antara para pihak dan hubungan hukum para pihak dengan obyek sengketa serta memuat fakta yang berkaitan langsung dengan dasar hukum atau hubungan hukum (vide M. Yahya Harahap, S.H. dalam Hukum Acara Perdata hal. 58).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat ternyata memuat positem yang saling bertentangan satu sama lainnya dan posita yang bertentangan secara inheren (vide posita 1, posita 4 dan posita 5) dan tidak cukup menjelaskan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum para pihak terhadap obyek-obyek perkara (vide posita 1 dan posita 4) serta tidak cukup menjelaskan fakta atau peristiwa yang langsung berkaitan dengan dasar atau hubungan hukum para pihak terhadap obyek perkara yang didalilkan Penggugat sebagai harta gono-gini/harta bersama. Sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas atau kabur (*Obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat secara formil telah dinyatakan kabur (*Obscuur libel*), maka majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan a quo tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima/*Niet Onvankelijk Verklaard* (N.O)

Halaman 48 dari 50 putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka majelis Hakim berpendapat tidak perlu memeriksa dan mempertimbangkan lebih lanjut tentang substansi materil gugatan Penggugat serta tidak perlu memeriksa dan mempertimbangkan proses-proses selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvesi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Takalar;
3. Menghukum Pemohon membayar hak-hak Termohon berupa:
 - a. Biaya nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk masa tiga bulan;
 - b. Biaya mut'ah sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)yang dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Takalar;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 49 dari 50 putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami Padhlilah Mus, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I. dan Sulton Nul Arifin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuniar Yasin, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I.

Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Sulton Nul Arifin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yuniar Yasin, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	360.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	RP	476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 50 dari 50 putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Tkl